



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan suatu kelompok besar yang terdiri dari beberapa manusia, yang terbentuk dan memiliki sistem yang disepakati oleh anggota yang ada dalam masyarakat tersebut. Setiap anggota masyarakat yaitu manusia memiliki kepentingan individu dan kepentingan kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup yang diinginkan tidak dapat terlepas dari suatu interaksi satu dengan yang lain, yang disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial ada karena adanya hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok.

Pada dasarnya Sang Pencipta menciptakan laki-laki dan perempuan, yang mana apabila terjadi suatu hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hayat kodratnya dalam suatu kelompok masyarakat, maka terjadilah suatu perkawinan dalam hubungan tersebut. “Perkawinan terjadi karena adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ketentuan dari sang pencipta.”<sup>1</sup>

Pada masyarakat interaksi antar individu anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya mampu melahirkan suatu nilai dalam masyarakat tersebut. Nilai yang ada bertujuan untuk mampu menjaga kepentingan masing-

---

<sup>1</sup> Sony Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung : Refika Aditama, 2015, hlm 2

masing individu tanpa merugikan individu lain, maupun individu dengan kelompok ataupun sebaliknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. “Nilai-nilai yang sebagai hasil kristalisasi rutinitas berkelanjutan paparan hubungan antar anggota masyarakat, mengendap dan menjadi sedimen tatanan keluarga, sopan santun, kesusilaan maupun norma yang lain, karena norma tersebut berasal dari kehidupan antar individu yang membentuk suatu kelompok (masyarakat).”<sup>2</sup> Sehingga kelompok besar yang disebut negara tersebut membentuk suatu peraturan yang disebut dengan hukum.

Hukum dijadikan sebagai suatu dasar aturan secara tegas melalui hukum positif yang berlaku guna menjamin kepentingan masyarakat yang ada pada negara tersebut. Dalam hal ini telah dijelaskan sama halnya dengan pendapat Cicero pada masa sebelum masehi yang dikutip oleh Moch. Isnaeni menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Corak hayati makhluk manusia yang bersifat *zoon politicon* yaitu; *Ubi Societas, Ibi Ius*. Masyarakat dalam peradaban sedangkak apapun, hingga setinggi puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum yang dipergunakan sebagai pedoman untuk tingkat kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya tidak ada hukum tanpa masyarakat dan ketika dicermati dengan secermat-cermatnya bahwa hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan manusia dalam suatu masyarakat wajib mentaati peraturan yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

<sup>2</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2016, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 3



Menjalिन hubungan antar manusia dalam suatu perkawinan, yang mana telah ada dalam penjelasan sebelumnya. “Telah diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-undang yang menjadi wujud dalam masyarakat terutama bagi negara penganut *Civil Law*.”<sup>4</sup> Sama halnya dengan negara Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga seluruh masyarakat yang hendak melakukan perkawinan wajib memperhatikan dan tunduk atas undang-undang tersebut.

Di Indonesia terdiri dari berbagai adat, golongan dan agama sehingga mengakibatkan pengaruh yang cukup besar pada lembaga perkawinan di Indonesia. Hal ini Indonesia berperan untuk tetap mampu menjaga setiap kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dengan mempertahankan aturan-aturan yang ada, yaitu:<sup>5</sup>

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam tunduk terhadap agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74)*;
4. Bagi orang timur asing China dan warga negara Indonesia keturunan china berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka; dan
6. Bagi orang Eropa dan warga Indonesia keturunan Eropa dan disamakan dengan berlaku aturan kawin dalam *Burgerlijk Wetboek* .

Pluralisme hukum perkawinan yang demikian membuat suatu kendala untuk Indonesia mampu menjadi satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, sehingga Pancasila sebagai dasar negara membentuk suatu hukum perkawinan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 6

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 13



nasional yang mana harus tetap mampu menjaga dan kompromi tanpa menitik beratkan pada satu pihak sehingga dapat terbentuk hukum nasional dan positif dalam mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

Berkembangnya zaman di Indonesia dan menimbulkan kepentingan antar individu-individu dalam masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan dan pemerintah Indonesia memberikan bukti konkret peranan negara terhadap masyarakatnya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Arti ikatan lahir batin dalam perkawinan, yaitu :<sup>6</sup>

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengutamakan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.”

Pada pengertian diatas menjadi pembakuan pengertian tentang perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang didasari oleh suatu perjanjian. Perjanjian “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>7</sup> Oleh karena itu seorang laki-laki dan

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hlm 15

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm 1



wanita berjanji untuk mengikat secara lahir batin untuk membentuk suatu keluarga. Ikatan lahir dan ikatan batin merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perkawinan. Perkawinan yang berdasarkan pengertian dari Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Susisusanti.G.Pakaya yang menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan.

Perkawinan tidak hanya berbicara tentang perbuatan individu dengan individu lain untuk hidup bersama dan terikat oleh suatu perkawinan, namun perkawinan tersebut didasari oleh perjanjian. Syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kesepakatan dua belah pihak. Sehingga dalam ikatan perkawinan tersebut ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu laki-laki dan wanita dalam sebuah tindakannya, pada perjanjian disebut prestasi yang menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan tersebut, salah satunya yaitu; harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan digunakan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Harta benda pernikahan pula juga diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang :

---

<sup>8</sup> Pakaya Susisusanti G, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016





1. Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa harta benda dibagi dua golongan berdasarkan harta asal dan harta bawaan. Ranah dalam hukum perkawinan tersebut bersifat memaksa, yang mana walaupun perkawinan tersebut merupakan kehendak seorang bukan berarti peraturan tersebut tidak bersifat memaksa.

Akibat perkawinan yang dilakukan oleh individu dengan individu dalam masyarakat Indonesia tersebut tidak dapat dihindari. Seperti halnya kedudukan kepemilikan atas harta kawin, sehingga harta kawin diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun jika kita melihat Undang-Undang Perkawinan pasal 29 terdapat suatu aturan yang menjelaskan tentang perjanjian kawin. Bilamana pasal yang mengatur harta benda perkawinan tersebut bersifat mengatur, kemungkinan suatu saat akan dikesampingkan oleh individu yang akan melakukan perkawinan. Pengesampingan pengaturan tentang harta benda perkawinan tersebut melalui suatu perjanjian kawin yang dibuat berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Perjanjian kawin tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun, dalam pasal 139 sampai dengan 154 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian kawin pada umumnya, yang mana dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan :



- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- (3). Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin tersebut tidak hanya berakibat pada kedua belah pihak namun juga berakibat bagi pihak ketiga yang terlibat selama masa perkawinan kedua belah pihak. “Perjanjian kawin belum membudaya bagi masyarakat Indonesia, namun dengan berkembangnya zaman dan masyarakat mulai memikirkan dampak dan risiko yang akan timbul dan mempengaruhi rumah tangga tersebut, maka masyarakat mempersiapkan dan melakukan perlindungan *preventif* dengan membuat perjanjian kawin”<sup>9</sup>, akan tetapi tidak semua orang dalam masyarakat memahami perlu atau tidaknya perjanjian kawin dilakukan. Seperti halnya dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang mengandung unsur asing dalam perkawinan, yang mana perkawinan campuran diartikan bahwa “perkawinan dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu tunduk dengan hukum Indonesia dan hukum yang berlainan”<sup>10</sup>. Harta bersama dalam perkawinan campuran menimbulkan hal yang cukup rumit karena terdapat berbagai sistem hukum yang terlibat didalamnya, salah satunya; hukum nasional, yang mana apabila perkawinan dilangsungkan di

<sup>9</sup> Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia, Op.cit*, hlm 88.

<sup>10</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm 79

Indonesia maka perkawinan dengan segala akibat yang timbul harus tunduk pada hukum perkawinan di Indonesia.

Kehidupan bermasyarakat tidak pernah terhindar dari suatu peraturan atau hukum yang berlaku, seperti halnya sengketa seorang laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan dengan perbedaan warga negara, yang mana dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian kawin, maka dalam perkawinan tersebut timbul permasalahan karena keterbatasan hak kebendaan seorang yang berwarga negara Indonesia untuk memiliki *property* hak milik. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda sebaiknya membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, sebelum perkawinan tersebut dicatatkan dan disahkan. Sehingga setiap akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan, yaitu kedudukan harta benda selama masa perkawinan menjadi jelas dan tidak ada yang dirugikan.

Pada salah satu kasus, seorang laki-laki warga negara Indonesia melakukan perkawinan dengan wanita warga negara Malaysia tanpa memiliki perjanjian kawin, sedangkan laki-laki tersebut menginginkan memiliki *property* yang berstatus hak milik dengan atas namanya.<sup>11</sup> Sehingga laki-laki tersebut merasa haknya tidak dapat diwujudkan, yaitu keinginannya dalam memiliki *property*. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, tentang perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi dasar analisis dalam menjawab sengketa yang dialami oleh laki-laki yang menikah dengan wanita warga negara Malaysia dalam mempertahankan

<sup>11</sup> Hukum Online, "Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama", <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama>, diakses 19 Juli 2017



hak kebendaan atas hartanya dalam perkawinannya yang sebelumnya tidak ada perjanjian kawin dalam perkawinannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Apakah perbedaan pengaturan tentang perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan dan pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apakah perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki legalitas bagi pihak ketiga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan tentang perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan dan sebelum perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui legalitas perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan bagi pihak ketiga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula



dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian kawin dan perbedaan pengaturan terhadap perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan dan sebelum perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan dalam memahami legalitas perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan bagi pihak ketiga.

### 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi pengetahuan terhadap perkawinan yang dilakukan dengan seorang yang berkewarganegaraan asing, agar akibat hukum yang ditimbulkan terhadap harta kawin karena adanya perkawinan campur. Meminimalisir terjadinya risiko terhadap sengketa harta benda perkawinan dan menjadi pertimbangan terhadap risiko yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sehingga hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perkawinan

#### a. Perkawinan Dalam Undang-Undang

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kehendak yang timbul dari keinginan hasrat seseorang, teori perkawinan sulit untuk dijabarkan dan dijelaskan secara logika. Karena perkawinan dapat dilakukan bukan



hanya secara logika namun keinginan dalam perasaan seseorang. Dasar perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan meliputi beberapa hal dalam pembahasannya salah satunya, yaitu:<sup>12</sup>

Arti dan tujuan perkawinan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana ikatan lahir batin dalam perkawinan tersebut tidak dapat terpisah, jadi dalam perkawinan keduanya harus terpenuhi.

Ikatan secara batin menjadi fondasi dalam seseorang membentuk keluarga yang bahagia. Suatu perbuatan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti kata kekal haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan dengan begitu saja oleh salah satu pihak. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak lepas dari peranan negara dalam menjamin suatu keamanan masyarakatnya, yang dengan tegas ditentukan oleh Pemerintah Indonesia bahwa pembentukan keluarga harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Perkawinan tidak hanya berbicara pada kepentingan kedua belah pihak, namun perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mana perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. “Sahnya perkawinan dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm 14



ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.”<sup>13</sup>

Di Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan mutlak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan apabila perkawinan tidak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan dianggap tidak sah. Menurut pendapat Hazairin, sebagaimana dikutip Wantjik Saleh, bahwa;<sup>14</sup>

Yang meninjau mengenai Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang mana perkawinan menyatakan bahwa “tidak ada pernikahan yang diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya” contohnya sebagai berikut: bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, sama halnya dengan agama yang lain, yang diakui di Indonesia. Maka sahny suatu perbuatan perkawinan haruslah mentaati ketentuan dari hukum agama tersebut.

Sahny pernikahan telah diatur sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, pada undang-undang yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang berusaha untuk mewedahi dan mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak lain akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga syarat sahny suatu perkawinan selain sesuai dengan hukum masing-masing agama mempelai juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana “pencatatan menimbulkan suatu akta dan/atau disebut dengan surat yang mampu menjadi suatu alat

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 18



bukti adanya hubungan yang bersangkutan sebagai suami istri dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>15</sup>

#### **b. Perkawinan Dalam Hukum Adat**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Di Indonesia hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam mengatur setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, seperti halnya dalam perkawinan. “Pada hukum adat perkawinan bukan hanya peristiwa bagi yang hidup saja, namun juga peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.”<sup>16</sup>

Perkawinan pada hukum adat menerangkan bahwa perkawinan bukanlah suatu hubungan yang dihasilkan dari suatu perjanjian, namun perkawinan tersebut suatu paguyuban. “Paguyuban adalah hidup menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anak.”<sup>17</sup> Bahwa setelah perkawinan laki-laki disebut suami dan wanita disebut istri merupakan rupa rapatnya yang terbukti, karena :<sup>18</sup>

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka pakainya hingga saat itu, serta memperoleh nama baru yang mereka pakai bersama
- b. Sebutan yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami istri
- c. Adanya ketunggalan harta-benda dalam perkawinan yang disebut harta-gini.

<sup>15</sup> Moch. Isnaeni, *Op.cit*, hlm 40

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung Adung, 1984, hlm 122

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 123

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 124



Perkawinan biasanya didahului dengan pertunangan, “pertunangan merupakan suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus, hal ini timbul setelah adanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan yang dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.

Di Indonesia dalam hukum adat terdapat 3 sistem perkawinan, yaitu :<sup>19</sup>

1. Sistem *Endogami*

Pada sistem *endogami* seseorang hanya diperbolehkan kawin seseorang dari keluarganya sendiri. Menurut Van Vollenhoven, hal ini tidak akan berjalan lama karena hubungan daerah satu dengan daerah lain akan semakin mudah, erat dan meluas. Sehingga hubungan kekeluargaannya semakin meluas.

2. Sistem *Exogami*

Perkawinan yang dilakukan dalam sistem *exogami* adalah perkawinan yang diharuskan kawin dengan orang yang berbeda suku keluarganya.

3. Sistem *Eleutherogami*

Sistem ini tidak melarang ataupun mengharuskan untuk kawin dengan suku yang berbeda maupun yang sama, namun sistem ini melarang perkawinan yang bertalian, yaitu :

- *Nasab* : turunan yang dekat, keturunan garis lurus kebawah ataupun garis lurus keatas.
- *Musyarah* : per-iparan

### c. Perkawinan Dalam Hukum Islam

Indonesia tidak hanya negara hukum, namun Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 132



sedangkan dalam ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. “Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek administrasi, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.”<sup>20</sup> Sehingga peraturan tersebut bagaikan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang berdasarkan kamus bahasa Indonesia, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Pada “hukum islam kawin (nikah) memiliki arti hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah perjanjian (akad) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara laki-laki dan wanita”<sup>21</sup>. “Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat *ijab* (penyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki).”<sup>22</sup> Selain itu nikah dapat juga diartikan sebagai bersetubuh.

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, yang memiliki pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh

<sup>20</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm 61

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hlm 1

<sup>22</sup> Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia* Volume 7, Nomor 2, Desember 2016



sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mampu mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Pada Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan merupakan “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqaan ghalliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”<sup>23</sup>.

## 2. Pengertian Perkawinan Campuran.

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian “perkawinan campuran” yaitu; dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan :

1. Pandangan yang menganggap bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antar pihak-pihak yang berbeda domisili sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum *intern* dari dua sistem hukum yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan.

Praktik Hukum Perdata Internasional tidak dapat terhindar dari asas-asas yang ada yang mengatur tentang validitas materiil suatu perkawinan :<sup>24</sup>

- a. *Asas lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas perkawinan ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>24</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung : Citra aditja Bakti, 2006, hlm 275





- pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak ber *domicile* sebelum perkawinan dilangsungkan.
  - d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berbagai asas yang ada pada umumnya dalam masyarakat yaitu asas *locus regit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*.

Perkawinan campuran dalam hal ini menimbulkan suatu akibat-akibat dalam perkawinan tersebut, seperti halnya; kewajiban suami, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, harta kekayaan perkawinan dan sebagainya. Hal tersebut merupakan akibat hukum yang tunduk terhadap:<sup>25</sup>

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikannya pernikahan disebut *lex loci celebrationis*.
- b. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan disebut *gemeenschapelijke nationalitie / joint nationality*.
- c. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan *gemeenschapelijke woonplaats / joint residence* atau tempat suami istri *berdomicilie* tetap setelah perkawinan.

### 3. Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan merupakan segala sesuatunya yang dimiliki seseorang pada masa perkawinan, namun jika meninjau harta benda perkawinan berdasarkan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal 119 KUHPerdara dinyatakan bahwa mulai perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 277

suami istri. Dengan demikian perkawinan mengakibatkan leburnya suatu harta suami istri, baik yang mereka peroleh pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh pada masa perkawinan berlangsung, yang mana dicampur menjadi satu kekayaan bersama. Persatuan bulat kekayaan suami istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

“Harta benda tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma karena harta benda yang diperoleh karena adanya suatu pewarisan secara *testamenter* dan sebagai hadiah yang mana telah diatur berdasarkan pasal 120 KUHPerdara.”<sup>26</sup> Luasnya suatu kebersamaan (pencampuran) harta kekayaan dalam perkawinan merupakan mencakup seluruh aktiva dan pasiva baik yang diperoleh suami-istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah; modal, bunga, bahkan hutang-hutang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Harta benda perkawinan dalam undang-undangnya diatur lebih sederhana dibandingkan dalam KUHPerdara, karena dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan dalam 3 pasal yaitu;

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama”.
- Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan “harta bawaan dari masing-masing suaminya dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

<sup>26</sup> Sonny Dewi Judiasih., *Op.cit*, hlm 19



Setiap perbuatan suami istri mempengaruhi kedudukan harta benda perkawinan, contoh salah satunya ketika terjadi suatu perceraian dalam perkawinan tersebut yang mana dalam pasal 37 KUHPdata bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Sehingga pada dasarnya belum ada yang mengatur secara detail. Berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap yang dikutip oleh Sonny Dewi Judiasih, bahwa “Undang-undang tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama, tetapi walaupun demikian telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.”<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang mana melakukan suatu pengaturan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan yang timbul akibat perkawinan, sebagai-mana diatur dalam;<sup>28</sup>

Pasal 147 dan 152 KUHPdata sebagai mana perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Oleh sebab itu akta Notaris merupakan syarat mutlak. Dalam hal ini perjanjian tersebut baru dapat berlaku bagi pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut apabila telah di daftarkan di Pengadilan Negeri.

Perjanjian kawin dalam hal ini dapat dilihat dari sifat formil maupun materiil, yang mana sifat formil dari perjanjian terdapat pada “pasal 29

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 24

<sup>28</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta :Rineka Cipta, 2004, hlm 172



ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu Perjanjian dibuat pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama dan disahkan oleh pegawai catatan perkawinan.”<sup>29</sup>

Dan sifat materiilnya dari perjanjian kawin tersebut “pasal 199 KUHPerduta, yaitu kedudukan harta benda.”<sup>30</sup>

Pada pembuatan perjanjian kawin terdapat hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam pembuatan akta perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, yakni :<sup>31</sup>

1. Pasal 139 KUHPerduta klausul tidak boleh bertentangan dengan dengan tata tertib umum dan kesusilaan.
2. Pasal 140 KUHPerduta klausul tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu suami di dalam statusnya sebagai suami, sebagaimana suami harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.
  - Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua, sebagai mana diatur dalam pasal 300 KUHPerduta
  - Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami istri yang hidup paling lama, yakni mengenai hak waris dari suami atau istri sebagaimana di atur dalam pasal 852 KUHPerduta
  - Tidak boleh melanggar hak suami di dalam status sebagai kepala persatu suami istri, sebagaimana tidak boleh diperjanjikan bahwa sang istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatu, pengecualian, yaitu ; istri dapat mengadakan syarat bahwa dia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilan sendiri.
3. Pasal 141 KUHPerduta tidak boleh melepaskan haknya atas *legitieme portie* atas warisan keturunannya. Dalam pasal ini mengatur tentang pembagian warisan dari keturunannya.
4. Pasal 142 KUHPerduta tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian

<sup>29</sup> Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 64

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 66

<sup>31</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, *Op.cit*, hlm173-174



hutang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.

5. Pasal 143 KUHPerdata tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau pengaturan daerah.

Perjanjian perkawinan juga telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang mana dalam hakikatnya perjanjian kawin tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk menyimpangi aturan-aturan yang ada mengenai harta kekayaan, seperti halnya yang telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya, mengesampingkan suatu pasal yang ada dalam undang-undang tentang harta benda kekayaan dalam perkawinan.

Berbicara tentang perjanjian kawin tidak dapat terlepas dari kurung waktu dalam undang-undang yang ada, sebagai mana dalam pasal 29 Undang-undang 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

## 5. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian adalah “mekanisme hukum dalam masyarakat, untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan



demi perubahan masa datang”<sup>32</sup>. Di dalam Buku III KUHPerdara terdapat asas-asas yang penting dalam suatu perjanjian, yang mana terdapat lima asas, yaitu :<sup>33</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak pada pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Latar belakang adanya kebebasan berkontrak adalah paham *individualisme*, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.
2. Asas Konsensualisme dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dalam hal ini merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut dengan kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “ perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.
4. Asas *Goede Trouw*, merupakan asas itikad baik yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang mana perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dibagi menjadi dua, yaitu; nisbi dan mutlak. Nisbi adalah memperhatikan sikap dan

---

<sup>32</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3

<sup>33</sup> *Ibid.*



tingkah laku yang nyata pada perbuatan para pihak, sedangkan mutlak merupakan suatu penilaian pada akal sehat dan keadilan sesuai norma-norma secara objektif.

5. Asas *Personalitas*, asas ini adalah asas kepribadian yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu perjanjian untuk kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana salah satunya pendekatan perundang-undangan. “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum”<sup>34</sup> dalam pembahasan tersebut. Pendekatan perundang-undangan membantu

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2005, hlm 133



dalam mempelajari konsistensi dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

Sehingga pendekatan perundang-undangan yang ada pada pembahasan, memiliki manfaat untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan. Oleh sebab itu pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mampu memahami konsistensi dan keselarasan Pasal 139 sampai dengan 154 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian kawin pada umumnya, Pasal 119 sampai dengan 123 KUHPerdara yang mengatur tentang harta benda perkawinan, Pasal 21 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pula tentang perjanjian kawin dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual dalam hal ini dilakukan manakala “penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah”<sup>35</sup> dalam pembahasan tersebut. Sehingga dalam hal ini pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui konsep perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan dan kedudukan status harta benda perkawinan apabila terdapat perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan konsep teori-teori yang ada di dalam berbagai literatur.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 177



### c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian dibutuhkan, karena dalam suatu kasus dapat digunakan sebagai alasan hukum untuk menghasilkan suatu putusan Hakim, yang mana dengan adanya kasus terdapat “fakta materiil yang diperhatikan Hakim maupun para pihak akan mencari peraturan untuk dapat diterapkan. Oleh sebab itu ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif”<sup>36</sup>. Sehingga pendekatan kasus ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum diperlukan suatu sumber yang disebut dengan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian kawin pada umumnya dan harta benda perkawinan, Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 158



## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur, jurnal dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

## **4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan terhadap sengketa perkawinan campur tanpa didahului perjanjian kawin untuk mempertahankan hak kebendaan, benda tidak bergerak sebagai acuan utama dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia.

## **5. Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka



dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1.jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis data dan bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggung-jawaban sistematika

- b. BAB II: Pada bagian BAB II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “perbedaan pengaturan tentang perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa perkawinan dan pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.”
- c. BAB III: Pada bagian BAB III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki legalitas bagi pihak ketiga.”
- d. BAB IV: Pada bagian BAB IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam BAB ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan, baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

